

# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang Kabupaten Bandung



#### SURAT IZIN

Nomor: 421.3 / 3663 - Disdikbud

### PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS BPI 64 DENGAN PAKET KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER JARINGAN

Dasar

- : a. Undang-undang, nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor: 36 Tahun 2014, tanggal 5
     Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - c. Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor: 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013. Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor: 5 Tahun 2008. Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
  - e. Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor: 423.5/717 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
  - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, nomor: AHU-0024291.AH.01.04.Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Assaefiyah;
  - g. Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS BPI 64, dengan Paket Keahlian Teknik Komputer Jaringan dari Ketua Yayasan Pendidikan Assaefiyah Cileunyi, nomor: 127/S.PERM/YPA/VIII/2016, Juli 2016;
  - h. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III, nomor: 421.5/182/UPTD SMA-SMK/2016, Tanggal 20 September 2016;
- Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS BPI 64 Cileunyi dengan paket keahlian Teknik Komputer Jaringan, hari Jum'at, tanggal 23 September 2016.

### MENGIZINKAN

Kepada

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ASSAEFIYAH

Alamat Yayasan

Jl. Cileunyi - Cicalengka Km. 27 No. 38 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek

Nama Ketua Yayasan Untuk

Drs. H. AEP SAEPUDIN

Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKS BPI 64 dengan Paket Keahlian **Teknik Komputer Jaringan** mulai tahun pelajaran 2016/2017.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- 2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- 3. Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S O R E A N G

TAH KAB Pada tanggal : 27 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DISDIKBUD AND KEBUDAY

Dr. H. JUHANA, M.M.Pd. Pembina Utama Muda NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung;
- 2 Camat Rancaekek,
- Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.



### PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

The state of the s

Komplek PEMDA JI. Raya Soreang KM. 17 Soreang Kabupaten Bandung

### SURAT IZIN

Nomor: 421.3 / 3662 - Disdikbud

## PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS BPI 64 DENGAN PAKET KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR

Dasar

- a. Undang-undang, nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor: 36 Tahun 2014, tanggal 5
   Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor: 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013. Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008. Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- e. Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, nomor: AHU-0024291.AH.01.04.Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Assaefiyah;
- g. Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS BPI 64, dengan Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor dari Ketua Yayasan Pendidikan Assaefiyah Cileunyi, nomor: 127/S.PERM/YPA/VIII/2016, Juli 2016;
- h. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III, nomor. 421.5/182/UPTD SMA-SMK/2016, Tanggal 20 September 2016;
- Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS BPI 64 Cileunyi dengan paket keahlian Teknik Sepeda Motor, hari Jum'at, tanggal 23 September 2016.

### MENGIZINKAN

Kepada

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ASSAEFIYAH

Alamat Yayasan

Jl. Cileunyi - Cicalengka Km. 27 No. 38 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek

Nama Ketua Yayasan

Drs. H. AEP SAEPUDIN

Untuk

Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKS BPI 64 dengan Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor mulai tahun pelajaran 2016/2017.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- 1. Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- 2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- 3. Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- 4. Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : S O R E A N G

AH KAS Pada tanggal : 27 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BANDUNG,

Dr. H. JUHANA, M.M.Pd.

MIP 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung;
- 2. Camat Rancaekek,
- Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.